

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir disebabkan oleh dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bersumber dari kelemahan dalam sistem pertanahan itu sendiri, antara lain ketidakakuratan data yuridis dan fisik tanah, kesalahan dalam pemetaan, tumpang tindih kewenangan, kurangnya transparansi, serta lemahnya pengawasan terhadap tata kelola pertanahan. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari dinamika masyarakat dan lingkungan, seperti tumpang tindih hak atas tanah antar warga, rendahnya kesadaran hukum mengenai pentingnya legalitas kepemilikan, naiknya nilai tanah yang memicu konflik kepentingan, serta perubahan tata ruang dan pembangunan yang tidak disertai sosialisasi memadai. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai upaya dalam mempertahankan hak atas tanahnya, baik melalui pendekatan kekeluargaan maupun melalui proses hukum formal guna memperoleh legal standing yang kuat.
2. Mekanisme Penyelesaian Kasus Pertanahan melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Penyelesaian sengketa diawali oleh pra mediasi, yakni pengaduan (lisan atau tulisan), pengumpulan data-data, analisis kasus sengketa, pemanggilan untuk mediasi, dan pengkajian

aduan serta mendengarkan keterangan. Kemudian akan dilakukan agenda mediasi dengan mediator.

3. Kendala dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu tidak hadirnya salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa, tidak adanya itikad baik dari kedua belah pihak yang bersengketa, adanya kedua belah pihak yang bersebrangan memiliki kemampuan, tingkat pendidikan, dan toleransi yang berbeda-beda, pihak-pihak yang bersengketa yang menolak untuk damai, beberapa pihak tidak mengetahui peran dan tujuan mediasi, masih ada pihak yang berbelit-belit, dan data yang tidak lengkap baik dari kantor pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir ataupun dari kedua belah pihak yang bersengketa. Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam menghadapi kendala yang timbul dalam proses mediasi tersebut yaitu dengan mengundang kembali para pihak yang bersengketa dan pihak terkait lainnya untuk berpartisipasi dalam proses mediasi dengan pendekatan yang sama seperti upaya awal, saling mengajak masing-masing pihak terlebih dahulu, guna menggali informasi yang lebih terbuka dalam menyelesaikan persoalan. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir juga melakukan beberapa sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait peran dan tujuan mediasi, untuk meningkatkan kualitas mediator, untuk lebih banyak mengikuti diklat mediator, sehingga banyak dibekali kemampuan teknis bagaimana menjadi mediator yang baik. Melaksanakan tranformasi digital yang mana data tersebut sedang ditata agar tidak hilang atau tidak tercecer, sehingga pada saat ada perkara yang memerlukan data, datanya menjadi lebih cepat diperoleh.

B. Saran

1. Badan Pertanahan kiranya melakukan pemetaan ulang dengan melaksanakan survei ke lokasi yang masih banyak tanah belum terdaftar untuk meminimalisir oknum dalam pembuatan sertifikat ganda tanah yang merugikan, dan masyarakat hendaknya berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah terhadap pendaftaran tanah, dengan memberikan informasi dan data yang jelas demi tertibnya administrasi di badan pertanahan.
2. Diharapkan kepada Badan Pertanahan Nasional Indonesia untuk melakukan dan memberikan pelatihan mediator. Tujuannya agar pejabat yang berwenang dalam menangani kasus pertanahan telah memiliki sertifikasi. Sertifikasi merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kualitas mediator dalam menghadapi mediasi kasus pertanahan agar dapat meningkatkan keberhasilan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa.
3. Diharapkan adanya sosialisasi yang rutin dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir untuk menekan angka sengketa pertanahan di Kabupaten Indragiri Hilir serta pentingnya mediasi dalam permasalahan sengketa pertanahan. Untuk masyarakat juga diharapkan untuk selalu menggunakan akta PPAT dalam setiap peralihan hak milik atas tanah agar peralihan hak milik atas tanah tersebut bisa didaftarkan ke Kantor Pertanahan guna mencegah terjadinya sengketa pertanahan kedepannya.